



PUTUSAN

Pid.I.A.3

Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budiman alias Budi bin Yanto (alm);
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Hegarmanah Rt. 001 Rw. 008 Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Budiman alias Budi bin Yanto (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;



Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum dari Posbakum Kantor Hukum Elang Pasundan pada Pengadilan Negeri Cibadak berdasarkan Penetapan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 22 Oktober 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIMAN Alias BUDI Bin YANTO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIMAN Alias BUDI Bin YANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar di dalamnya berisikan 50 (lima puluh) paket plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dibungkus sedotan warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa BUDIMAN Alias BUDI Bin YANTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di lapang tegal legok yang terletak di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inisiatif hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 Terdakwa ditawari pekerjaan oleh ACIM (DPO) untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dengan cara menempel, dan Terdakwa mengiyakannya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh ACIM (DPO) menggunakan telfon untuk mengambil narkotika jenis sabu di lapang tegal legok yang terletak di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat tersebut mengendarai ojek dan sesampainya di tempat tersebut tidak lama kemudian ACIM (DPO) mengirimkan pesan berupa peta tempat narkotika jenis sabu ditempel selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan peta tersebut dan benar di lapang tegal legok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus kantong kresek warna merah di dalam bekas bungkus rokok surya berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa membawa narkotika tersebut kembali ke rumah Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkus narkotika jenis sabu tersebut yang mana ternyata berisi 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan sedotan bening selanjutnya Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditempel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat-tempat sesuai arahan ACIM (DPO), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa menempel / menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket di sekitar Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi;
- b. Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 Terdakwa menempel / menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) paket di sekitar kebun karet kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi;
- c. Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa menempel / menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) paket di sekitar kebun karet Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi

Sehingga dari 51 (lima puluh satu) paket tersebut tersisa 10 (sepuluh) paket karena Terdakwa juga mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa kembali dihubungi oleh ACIM (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di lapang tegok kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut tidak lama kemudian ACIM (DPO) kembali mengirimkan peta tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan, selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan peta tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam didalamnya terdapat plastic klip ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu dan langsung membawanya kembali kerumah

- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa membuka bungkus narkotika jenis sabu tersebut yang mana berisi 57 (lima puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu di bungkus dengan sedotan warna bening. Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Terdakwa kembali dihubungi oleh ACIM (DPO) untuk mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara ditempel / disimpan sebanyak 15 (lima belas) paket di daerah kebun karet kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi dan sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu Terdakwa konsumsi sendiri sementara sisanya 40 (empat puluh) paket kembali Terdakwa bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan Terdakwa satukan dengan 10 (sepuluh) paket sisa narkotika jenis sabu sebelumnya.

• Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Kampung Hegarmanah Rt.001 Rw.008 Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi Terdakwa didatangi oleh Saksi FERI ANDRIADI, Saksi INSAN NUR RAHMAN, dan Saksi MUHAMAD RAMDAN yang ketiganya merupakan anggota Satresnarkoba pada Polresta Sukabumi yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi REVL I SANDI ALAM Alias EVI Bin JUANDI (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana terhadap penangkapan tersebut dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa juga pernah bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi REVL I SANDI ALAM Alias EVI Bin JUANDI, kemudian para saksi menanyakan identitas Terdakwa dan menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu yang mana hal tersebut langsung diakui oleh Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan diteukan barang bukti di kamar yaitu :

- 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar didalamnya berisikan 50 (lima puluh) paket plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika jenis sabu di bungkus sedotan plastic bening;
- 1 (satu) Unit handphone merk redmi warna silver

Selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari ACIM (DPO) untuk diedarkan kembali dengan cara ditempel/ di simpan sesuai perintah dan arahan ACIM (DPO), kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Sukabumi untuk ditindal lanjuti.

• Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Labfor Nomor : 2793/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak SIK selaku Kapus Labfor Bareskrim Polri tanggal 3 Juli 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 50 (lima puluh) bungkus plastic klip yang dimasukan ke dalam sedotan plastic masing-masing

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1123 gram (lima koma seribu seratus dua puluh tiga) diberi nomor barang bukti 1314/2024/PF merupakan positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

KEDUA

Bahwa Terdakwa BUDIMAN Alias BUDI Bin YANTO (Alm) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira Pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Kampung Hegarmanah Rt.001 Rw.008 Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap, kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Kampung Hegarmanah Rt.001 Rw.008 Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi Terdakwa didatangi oleh Saksi FERI ANDRIADI, Saksi INSAN NUR RAHMAN, dan Saksi MUHAMAD RAMDAN yang ketiganya merupakan anggota Satresnarkoba pada Polresta Sukabumi yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi REVLİ SANDİ ALAM Alias EVİ Bin JUANDİ (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana terhadap penangkapan tersebut dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa juga pernah bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan Saksi REVLİ SANDİ ALAM Alias EVİ Bin JUANDİ, kemudian para saksi menanyakan identitas Terdakwa dan menanyakan kepemilikan narkoba

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang mana hal tersebut langsung diakui oleh Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan diteukan barang bukti di kamar yaitu :

- 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar didalamnya berisikan 50 (lima puluh) paket plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba jenis sabu di bungkus sedotan plastic bening;
- 1 (satu) Unit handphone merk redmi warna silver
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh tim satresnarkoba Polres Sukabumi , Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari ACIM (DPO) untuk diedarkan kembali dengan cara ditempel/ di simpan sesuai perintah dan arahan ACIM (DPO) dengan upah yang sudah diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Labfor Nomor : 2793/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak SIK selaku Kapus Labfor Bareskrim Polri tanggal 3 Juli 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 50 (lima puluh) bungkus plastic klip yang dimasukan ke dalam sedotan plastic masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1123 gram (lima koma seribu seratus dua puluh tiga) diberi nomor barang bukti 1314/2024/PF merupakan positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **FERI ANDRIADI**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 ketika Terdakwa sedang berada dirumah yang terletak di Kampung Hegarmanah Rt.001 Rw.008 Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan INSAN NURAHMAN;
- Bahwa saksi menerangkan saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba pada Polresta Sukabumi yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi REVL I SANDI ALAM Alias EVI Bin JUANDI (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana terhadap penangkapan tersebut dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa juga pernah bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Saksi REVL I SANDI ALAM Alias EVI Bin JUANDI, kemudian para saksi menanyakan identitas Terdakwa dan menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu yang mana hal tersebut langsung diakui oleh Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan diteukan barang bukti di kamar yaitu :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar didalamnya berisikan 50 (lima puluh) paket plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba jenis sabu di bungkus sedotan plastic bening;
 - 1 (satu) Unit handphone merk redmi warna silver
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh tim satresnarkoba Polres Sukabumi , Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari ACIM (DPO) untuk diedarkan kembali dengan cara ditempel/ di simpan sesuai perintah dan arahan ACIM (DPO) dengan upah yang sudah diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **INSAN NURAHMAN** didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 ketika Terdakwa sedang berada dirumah yang terletak di Kampung Hegarmanah Rt.001 Rw.008 Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan FERI ANDRIADI
- Bahwa saksi menerangkan saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba pada Polresta Sukabumi yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi REVL I SANDI ALAM Alias EVI Bin JUANDI (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana terhadap penangkapan tersebut dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa juga pernah bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi REVL I SANDI ALAM Alias EVI Bin JUANDI, kemudian para saksi menanyakan identitas Terdakwa dan menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu yang mana hal tersebut langsung diakui oleh Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan diteukan barang bukti di kamar yaitu :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar didalamnya berisikan 50 (lima puluh) paket plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika jenis sabu di bungkus sedotan plastic bening;
 - 1 (satu) Unit handphone merk redmi warna silver
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh tim satresnarkoba Polres Sukabumi , Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari ACIM (DPO) untuk diedarkan kembali dengan cara ditempel/ di simpan sesuai perintah dan arahan ACIM (DPO) dengan upah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Kampung Hegarmanah Rt.001 Rw.008 Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi karena mengedarkan narkotika;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh ACIM (DPO) untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dengan cara menempel, dan Terdakwa mengiyakannya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh ACIM (DPO) menggunakan telfon untuk mengambil narkotika jenis sabu di lapang tegal lekuk yang terletak di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat tersebut mengendarai ojek dan sesampainya di tempat tersebut tidak lama kemudian ACIM (DPO) mengirimkan pesan berupa peta tempat narkotika jenis sabu ditempel selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan peta tersebut dan benar di lapang tegal legok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus kantong kresek warna merah di dalam bekas bungkus rokok surya berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa membawa narkotika tersebut kembali ke rumah Terdakwa. sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkus narkotika jenis sabu tersebut yang mana ternyata berisi 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan sedotan bening selanjutnya Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditempel di tempat-tempat sesuai arahan ACIM (DPO), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa menempel / menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket di sekitar Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 Terdakwa menempel / menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) paket di sekitar kebon karet kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi;

c. Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa menempel / menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) paket di sekitar kebon karet Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi

Sehingga dari 51 (lima puluh satu) paket tersebut tersisa 10 (sepuluh) paket karena Terdakwa juga mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa kembali dihubungi oleh ACIM (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di lapang tegok kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut tidak lama kemudian ACIM (DPO) kembali mengirimkan peta tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan, selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan peta tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam didalamnya terdapat plastic klip ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu dan langsung membawanya kembali kerumah

- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa membuka bungkus narkotika jenis sabu tersebut yang mana berisi 57 (lima puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu di bungkus dengan sedotan warna bening. Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Terdakwa kembali dihubungi oleh ACIM (DPO) untuk mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara ditempel / disimpan sebanyak 15 (lima belas) paket di daerah kebon karet kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi dan sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu Terdakwa konsumsi sendiri sementara sisanya 40 (empat puluh) paket kembali Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa satukan dengan 10 (sepuluh) paket sisa narkotika jenis sabu sebelumnya.

- Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 ketika Terdakwa sedang berada dirumah yang terletak di Kampung Hegarmanah Rt.001 Rw.008 Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi Terdakwa didatangi oleh Saksi FERI ANDRIADI, Saksi INSAN NUR RAHMAN, dan Saksi MUHAMAD RAMDAN yang ketiganya merupakan anggota Satresnarkoba pada Polresta Sukabumi yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi REVL I SANDI ALAM Alias EVI Bin JUANDI (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana terhadap penangkapan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa juga pernah bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Saksi REVL I SANDI ALAM Alias EVI Bin JUANDI, kemudian para saksi menanyakan identitas Terdakwa dan menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu yang mana hal tersebut langsung diakui oleh Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti di kamar yaitu :

- 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar didalamnya berisikan 50 (lima puluh) paket plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba jenis sabu di bungkus sedotan plastic bening;
- 1 (satu) Unit handphone merk redmi warna silver
- Selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari ACIM (DPO) untuk diedarkan kembali dengan cara ditempel/ di simpan sesuai perintah dan arahan ACIM (DPO), kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Sukabumi untuk ditindal lanjuti.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Labfor Nomor : 2793/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak SIK selaku Kapus Labfor Bareskrim Polri tanggal 3 Juli 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 50 (lima puluh) bungkus plastic klip yang dimasukkan ke dalam sedotan plastic masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1123 gram (lima koma seribu seratus dua puluh tiga) diberi nomor barang bukti 1314/2024/PF merupakan positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatanya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar di dalamnya berisikan 50 (lima puluh) paket plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dibungkus sedotan warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna silver;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini juga telah mengajukan bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Berita Acara Pemeriksaan Labfor Nomor : 2793/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak SIK selaku Kapus Labfor Bareskrim Polri tanggal 3 Juli 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut.

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 Terdakwa ditawari pekerjaan oleh ACIM (DPO) untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dengan cara menempel, dan Terdakwa mengiyakannya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh ACIM (DPO) menggunakan telfon untuk mengambil narkotika jenis sabu di lapang tegal lekuk yang terletak di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat tersebut mengendarai ojek dan sesampainya di tempat tersebut tidak lama kemudian ACIM (DPO) mengirimkan pesan berupa peta tempat narkotika jenis sabu ditempel selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan peta tersebut dan benar di lapang tegal legok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus kantong kresek warna merah di dalam bekas bungkus rokok surya berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa membawa narkotika tersebut kembali ke rumah Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkus narkotika jenis sabu tersebut yang mana ternyata berisi 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan sedotan bening selanjutnya Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditempel di tempat-tempat sesuai arahan ACIM (DPO), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa menempel / menyimpan narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) paket di sekitar Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi;

2. Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 Terdakwa menempel / menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) paket di sekitar kebun karet kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi;

d. Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa menempel / menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) paket di sekitar kebun karet Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.

Sehingga dari 51 (lima puluh satu) paket tersebut tersisa 10 (sepuluh) paket karena Terdakwa juga mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa kembali dihubungi oleh ACIM (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di lapang tegok kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut tidak lama kemudian ACIM (DPO) kembali mengirimkan peta tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan, selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan peta tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam didalamnya terdapat plastic klip ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu dan langsung membawanya kembali kerumah

- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa membuka bungkus narkotika jenis sabu tersebut yang mana berisi 57 (lima puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu di bungkus dengan sedotan warna bening. Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Terdakwa kembali dihubungi oleh ACIM (DPO) untuk mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara ditempel / disimpan sebanyak 15 (lima belas) paket di daerah kebun karet kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi dan sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu Terdakwa konsumsi sendiri sementara sisanya 40 (empat puluh) paket kembali Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa satukan dengan 10 (sepuluh) paket sisa narkotika jenis sabu sebelumnya.

- Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 ketika Terdakwa sedang berada dirumah yang terletak di Kampung Hegarmanah Rt.001 Rw.008 Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi Terdakwa didatangi oleh Saksi FERI ANDRIADI, Saksi INSAN NUR RAHMAN, dan Saksi MUHAMAD RAMDAN yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiganya merupakan anggota Satresnarkoba pada Polresta Sukabumi yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi REVL SANDI ALAM Alias EVI Bin JUANDI (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana terhadap penangkapan tersebut dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa juga pernah bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Saksi REVL SANDI ALAM Alias EVI Bin JUANDI, kemudian para saksi menanyakan identitas Terdakwa dan menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu yang mana hal tersebut langsung diakui oleh Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan diteukan barang bukti di kamar yaitu :

- 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar didalamnya berisikan 50 (lima puluh) paket plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba jenis sabu di bungkus sedotan plastic bening;
- 1 (satu) Unit handphone merk redmi warna silver

Selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari ACIM (DPO) untuk diedarkan kembali dengan cara ditempel/ di simpan sesuai perintah dan arahan ACIM (DPO), kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Sukabumi untuk ditindal lanjuti.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Labfor Nomor : 2793/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak SIK selaku Kapus Labfor Bareskrim Polri tanggal 3 Juli 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 50 (lima puluh) bungkus plastic klip yang dimasukan ke dalam sedotan plastic masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1123 gram (lima koma seribu seratus dua puluh tiga) diberi nomor barang bukti 1314/2024/PF merupakan positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Terdakwa Budiman alias Budi bin Yanto dan telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama Budiman alias Budi bin Yanto serta telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd



atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan tidak mendapat ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini ialah Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan;

Sedangkan pengertian Melawan Hukum yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur didalam Undang-Undang tersebut termasuk peraturan pelaksanaannya (melawan hukum secara *Formil*) ;

Menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tertarik dan membeli ;

Menjual maksudnya memberikan sesuatu berupa prestasi kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sebagai kontra prestasinya ;

Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan barang yang diperoleh ;

Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain atau orang lain sehingga akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menjadi perantara dalam jual beli maksudnya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan dan jasa atau keuntungan tersebut dapat berupa uang, barang atau fasilitas ;

Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut akan mendapatkan sesuatu pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang diinginkan dan disepakati ;

Sedangkan Menyerahkan maksudnya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 ayat [1] Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 Terdakwa ditawari pekerjaan oleh ACIM (DPO) untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dengan cara menempel, dan Terdakwa mengiyakannya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh ACIM (DPO) menggunakan telfon untuk mengambil narkotika jenis sabu di lapang tegal lekuk yang terletak di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat tersebut mengendarai ojek dan sesampainya di tempat tersebut tidak lama kemudian ACIM (DPO) mengirimkan pesan berupa peta tempat narkotika jenis sabu ditempel selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan peta tersebut dan benar di lapang tegal legok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus kantong kresek warna merah di dalam bekas bungkus rokok surya berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa membawa narkotika tersebut kembali ke rumah Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkus narkotika jenis sabu tersebut yang mana ternyata berisi 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan sedotan bening selanjutnya Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditempel di tempat-tempat sesuai arahan ACIM (DPO), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa menempel / menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket di sekitar Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi;
 2. Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 Terdakwa menempel / menyimpan narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd



sebanyak 15 (lima belas) paket di sekitar kebun karet kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi;

3. Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa menempel / menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) paket di sekitar kebun karet Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi

Sehingga dari 51 (lima puluh satu) paket tersebut tersisa 10 (sepuluh) paket karena Terdakwa juga mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa kembali dihubungi oleh ACIM (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di lapang tegok kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut tidak lama kemudian ACIM (DPO) kembali mengirimkan peta tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan, selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan peta tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam didalamnya terdapat plastic klip ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu dan langsung membawanya kembali kerumah

- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa membuka bungkus narkotika jenis sabu tersebut yang mana berisi 57 (lima puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu di bungkus dengan sedotan warna bening. Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Terdakwa kembali dihubungi oleh ACIM (DPO) untuk mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara ditempel / disimpan sebanyak 15 (lima belas) paket di daerah kebun karet kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi dan sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu Terdakwa konsumsi sendiri sementara sisanya 40 (empat puluh) paket kembali Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa satukan dengan 10 (sepuluh) paket sisa narkotika jenis sabu sebelumnya.

- Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 ketika Terdakwa sedang berada dirumah yang terletak di Kampung Hegarmanah Rt.001 Rw.008 Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi Terdakwa didatangi oleh Saksi FERI ANDRIADI, Saksi INSAN NUR RAHMAN, dan Saksi MUHAMAD RAMDAN yang ketiganya merupakan anggota Satresnarkoba pada Polresta Sukabumi yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi REVLI SANDI ALAM Alias EVI Bin JUANDI (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana terhadap penangkapan tersebut dilakukan pengembangan dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh informasi bahwa Terdakwa juga pernah bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan Saksi REVL SANDI ALAM Alias EVI Bin JUANDI, kemudian para saksi menanyakan identitas Terdakwa dan menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu yang mana hal tersebut langsung diakui oleh Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di kamar yaitu :

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar didalamnya berisikan 50 (lima puluh) paket plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba jenis sabu di bungkus sedotan plastic bening;
- 1 (satu) Unit handphone merk redmi warna silver

Selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari ACIM (DPO) untuk diedarkan kembali dengan cara ditempel/ di simpan sesuai perintah dan arahan ACIM (DPO), kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Sukabumi untuk ditindal lanjuti.

• Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Labfor Nomor : 2793/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak SIK selaku Kapus Labfor Bareskrim Polri tanggal 3 Juli 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 50 (lima puluh) bungkus plastic klip yang dimasukkan ke dalam sedotan plastic masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1123 gram (lima koma seribu seratus dua puluh tiga) diberi nomor barang bukti 1314/2024/PF merupakan positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Labfor Nomor : 2793/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak SIK selaku Kapus Labfor Bareskrim Polri tanggal 3 Juli 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 50 (lima puluh) bungkus plastic klip yang dimasukkan ke dalam sedotan plastic masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1123 gram (lima koma seribu seratus dua puluh tiga) diberi nomor barang bukti 1314/2024/PF merupakan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal membeli dan menjual Narkotika secara tanpa hak (bukan pihak berwenang yang mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan) atau melawan hukum (sebagaimana dalam aturan perundang-undangan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium, dan bukan untuk diperjual-belikan secara bebas tersebut, adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang Umdang di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara oleh karena awalnya narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari ACIM (DPO) untuk diedarkan kembali dengan cara ditempel/ di simpan sesuai perintah dan arahan ACIM (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Labfor Nomor : 2793/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak SIK selaku Kapus Labfor Bareskrim Polri tanggal 3 Juli 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 50 (lima puluh) bungkus plastic klip yang dimasukkan ke dalam sedotan plastic masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1123 gram (lima koma seribu seratus dua puluh tiga) diberi nomor barang bukti 1314/2024/PF merupakan zat yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, maka terhadap unsur ke-2 dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum diatas telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dan oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dinilai telah patut dan setimpal sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana pokok, selanjutnya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu berupa pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara tambahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar di dalamnya berisikan 50 (lima puluh) paket plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dibungkus sedotan warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna silver;

Yang merupakan barang yang dilarang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka selanjutnya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika untuk menyelamatkan Generasi Bangsa;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka selanjutnya terhadap terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Budiman alias Budi bin Yanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pirman Rizaldi als Emon Bin Badri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar di dalamnya berisikan 50 (lima puluh) paket plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dibungkus sedotan warna bening.
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna silver.Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. dan Yahya Wahyudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puji Rahayu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ANDY WILIAM PERMATA, S.H.,MH MARULI TUMPAL SIRAIT,
S.H.,M.H.

2. YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

PUJI RAHAYU, S.H., M.H..

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Cbd